

# PERAN BPOM SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI YANG JELAS TERHADAP MAKANAN TIDAK BERLABEL OLEH UMKM DI DESA JARIN

Nurdini Dwi Septi<sup>a</sup>, Moh Soleh<sup>b</sup>

<sup>a,b</sup>*Universitas Trunojoyo Madura*

*Corresponding Author:*

<sup>a</sup>*Nurdinidwisepti46@gmail.com*

## ABSTRAK

Aturan Pengatur Pangan dan Obat Pasal 31 Tahun 2018 telah mempertegas bahwa setiap produk santapan harus memasang label Informasi. BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) menjalankan peran esensial dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Nusantara. Sertifikat Edar dari BPOM menjadi persyaratan utama agar memperoleh izin pencantuman label BPOM pada bungkus produk, menandakan bahwa barang tersebut telah melalui pengujian ketat dan mengandung bahan-bahan aman bagi pengguna. Hal ini menumbuhkan keyakinan Publik terhadap produk UMKM, yang pada gilirannya meningkatkan persaingan dan ekonomi bagi UMKM. Riset ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketentuan pencantuman label informasi pada produk pangan oleh pelaku UMKM di Desa Jarin.

**Kata Kunci :** BPOM, UMKM, Hak Informasi, Perlindungan Konsumen, Label.

## ABSTRACT

Edict No. 31, issued in 2018 by the Bureau of Food and Drug Scrutiny, mandates that all consumable items display a vital data label. The National Agency for Food and Drug Supervision (BPOM) is pivotal in advancing micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) throughout Indonesia. A Distribution Certification granted by BPOM is the primary condition allowing a product to bear the BPOM emblem on its packaging, signaling that the item has undergone a rigorous assessment and holds consumer-safe contents. This badge of approval bolsters public confidence in MSME goods, potentially amplifying their market stance and contributing to MSME economic growth. This research aims to delve into the regulations surrounding labeling food products by MSME operators in Jarin Village.

**Keywords :** FDSA, MSMEs, Right to Information, Consumer Protection, Label.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum dimana semua aspek pekerjaan maupun usaha sudah pasti akan dilindungi oleh hukum. Giat niaga ialah ikhtiar guna menguatkan daya dan taraf penghidupan warga, sebab seiring lajunya akselerasi kemajuan ekonomi, maka pencapaian

kesejahteraan rakyat pun akan terlampaui. Di tengah derasnya persaingan untuk meraih pekerjaan, masyarakat dipacu untuk menjadi kian mandiri, di antaranya dengan merintis usaha otonom yang lestari. Usaha adalah gerakan atau laku yang dijalankan guna menghasilkan buah dalam maksud tertentu (Rahim et al., 2019).

Era Globalisasi yang semakin kompleks membuat akses terhadap informasi yang akurat dan lengkap menjadi hak dasar setiap konsumen. Hal ini semakin relevan dalam konteks konsumsi pangan, Dimana para pembeli dianugerahi hak untuk mengetahui secara gamblang tentang susunan, nilai gizi, serta jaminan keamanan dari produk yang mereka konsumsi. Selaras dengan ketetapan yang dikokohkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen, di mana akses atas informasi yang terang adalah hak mutlak konsumen, sehingga jelas bahwa bagi pihak pelaku usaha diwajibkan untuk mencantumkan keterangan lengkap dan menyeluruh pada setiap produk yang mereka hasilkan.

Pertahanan aturan dalam jual beli ialah kesejajaran antara hak dan tanggung jawab para pelaku niaga serta pengguna layanan, lantaran keterkaitan antara keduanya yang saling memerlukan satu sama lain dalam jalinan ini. Kebiasaan ngemil oleh para konsumen merupakan suatu tindakan yang telah melekat dalam kehidupan Masyarakat, sehingga para pelaku usaha memberikan suatu inovasi bentuk baru berupa camilan yang bisa menarik konsumen untuk mengonsumsi pangan atau produk yang mereka hasilkan seperti di Desa jatin sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani namun di lain sisi juga memiliki UMKM yang berjalan seperti keripik opak, jagung goreng, dan kripik tahu krispi yang digunakan untuk meningkatkan perekonomian mereka.

Ketidakhadiran tanda informasi pada produk pangan dapat menjadi persoalan krusial, sebab ini berpotensi mengizinkan konsumen untuk menelan makanan yang sebenarnya tak layak dikonsumsi, sehingga berhubungan dengan keamanan konsumen (Jayanti, 2022). Pada Pasal 111 dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan, ditegaskan bahwa pangan dan minuman yang ditujukan untuk masyarakat wajib berlandaskan standar serta/atau ketentuan Kesehatan, dan pangan serta minuman hanya bisa beredar setelah memperoleh izin distribusi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Ini mengimplikasikan bahwa produk pangan yang belum memiliki izin edar, pangan dan minuman tersebut tidak diizinkan untuk diedarkan kepada masyarakat.

Ketiadaan label berdampak besar bagi konsumen dan pelaku usaha dalam memasarkan produk mereka. Dari sisi konsumen, konsumen berhak mendapatkan hak atas informasi yang jelas dan lengkap dalam mengonsumsi suatu makanan atau produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Hal ini juga berdampak bagi pelaku UMKM dikarenakan suatu produk apabila informasi yang tercantum dalam label produk tersebut lengkap dapat memberikan kepercayaan lebih atas produk makanan tersebut bagi konsumen. Sehingga hal ini memperoleh kombinasi keuntungan diantara keduanya, dimana konsumen mendapatkan informasi yang jelas dalam label produk dan pelaku usaha dapat memasarkan lebih jauh produknya.

Label memberikan relevansi yang mendukung bagi hak konsumen dalam memperoleh informasi yang jelas, akurat dan relevan sehingga konsumen dapat memilah dan memilih produk dengan tepat. Label memainkan peran penting dalam dunia pemasaran karena label memberikan edukasi bagi konsumen seperti bagaimana nilai gizi yang terkandung dalam

suatu produk dan bagaimana dampak mereka mengkonsumsi makanan yang dibeli. Secara keseluruhan perlabelan menjadikan sistem perdagangan menjadi lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan yang menguntungkan bagi para pelaku UMKM.

Informasi seputar barang yang tertera pada kemasan hanya terbentuk dari rangkaian kata atau perpaduannya. Peraturan dari Lembaga Pengawas Obat dan Makanan Pasal 5 dalam Regulasi Nomor 31 Tahun 2018 Mengenai Label Produk Olahan menyebutkan bahwa deskripsi minimum suatu produk pangan mencakup nama produk, komposisi, berat bersih, tanggal dan kode pembuatan, informasi kadaluarsa, identitas pelaku usaha, simbol halal bagi yang diwajibkan, asal bahan makanan spesifik, dan nomor izin edar. Beberapa izin edar mencakup PIRT, Sertifikasi Halal, Uji BPOM, Izin Edar Obat Tradisional, Peralatan Kesehatan Rumah Tangga, serta Standar Nasional Indonesia<sup>1</sup>. Dengan demikian, Lembaga Pengendalian Obat dan Makanan (BPOM) memikul tanggung jawab dalam bertindak untuk mengawasi dan merespons sesuai aturan. Upaya ini diambil guna mengurangi distribusi barang yang tidak memiliki rincian informasi yang jelas dalam kemasan serta menjamin produk yang pantas sehingga memberi ketenangan bagi publik. Arah riset ini menelaah perlindungan pelanggan atas hak memperoleh informasi transparan pada produk pangan tanpa label serta menggambarkan realitas penerapan aturan pelabelan informasi dalam produk pangan dan mengulas bentuk serta peran legalitas bisnis sebagai manifestasi perlindungan konsumen, yang diharapkan dapat membuat Masyarakat sadar seberapa pentingnya dasar legalitas perlindungan konsumen.

## TINJAUAN TEORITIS

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah jenis bisnis mungil yang digerakkan oleh individu atau orang per orang, berperan vital dalam bidang dagang di Indonesia, jika ditinjau dari sudut pandang besarnya kesempatan kerja yang muncul serta banyaknya jumlah bisnis ini. UMKM bertindak sebagai tiang utama dalam ranah ekonomi karena kemampuannya untuk berdiri sendiri dalam menciptakan usaha di tengah-tengah komunitas (Gramedia Blog, 2020). Dalam memiliki usaha sudah pasti didalam suatu produknya memiliki label pangan sebagai informasi apa saja yang terkandung dalam produk tersebut. Konsumen memiliki hak informasi atas suatu produk seperti mencantumkan bahan kandungan yang telah tertera di label makanan tersebut demi keamanan pengonsumsi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurcahyani dkk tentang perlindungan hukum atas hak informasi yang jelas terhadap makanan kiloan tanpa label oleh UMKM di Surabaya diperoleh data sebanyak 155 produk makanan yang tidak memenuhi ketentuan label. Sebagai kota besar dengan tingginya jumlah UMKM di Surabaya masih belum memberikan kesadaran terhadap regulasi dalam ketentuan perlabelan padahal dalam pasal 5 aturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 disebutkan minimal syarat yang harus dipenuhi dalam pencantuman label yang berfungsi untuk melindungi konsumen (Nurcahyani dan Wahyudi, 2024).

Berdasarkan pemahaman Kotler, label ialah citra visual yang ditampilkan secara ringkas pada suatu produk namun dibuat secara kompleks dan dicantumkan pada bungkusannya (Kotler, 2008:276). Beberapa pandangan menyatakan bahwa label adalah elemen dalam produk yang mengandung keterangan tertulis sebagai bagian dari kemasan yang menginformasikan produk

---

<sup>1</sup> <https://rewangrencang.com/apasaja-jenis-jenis-izin-edar/> , diakses pada tanggal 11 Oktober 2024

tersebut (Tjiptono, 2009:98). Dengan adanya label pada produk pangan, konsumen dapat memperoleh informasi yang membantu dalam memilih produk tersebut untuk dikonsumsi, seperti yang dikatakan oleh Mhita dkk, telah menggarisbawahi bagaimana pentingnya perlindungan konsumen melalui pelabelan produk terutama dalam konteks ekonomi Islam. Penelitian dengan judul perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Mhita dkk menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah tanggung jawab produsen dalam melampirkan label informasi pada produknya (Wangsi dan Rawi, 2018).

Sebagaimana yang diatur dalam peraturan BPOM bahwasannya pencantuman label harus memenuhi kriteria yang telah diatur, bukan hanya logo, merek dan nomor yang dapat dipanggil saja. Melainkan dengan mencantumkan hal yang wajib dicantumkan seperti Produk tersebut mengandung apa saja, tanggal terakhir untuk dikonsumsi, dan adanya logo halal. BPOM adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengatur, menstandarkan, dan menyertifikasi produk, termasuk aspek penjualan, produksi, penggunaan, dan keamanan (Afneyi & Utari, 2016). Lembaga ini juga mengawasi obat dan makanan, beroperasi di luar kementerian dengan tugas dan wewenang berdasarkan hukum yang berlaku (Parei & Andraini, 2018).

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan isu dan sasaran studi di atas, tipe penelitian yang diterapkan adalah yuridis empiris atau dengan istilah lain merupakan tipe penelitian hukum sosiologis dan bisa juga disebut penelitian lapangan, yaitu dengan meneliti norma hukum yang relevan serta apa yang terjadi dalam realitas sosial masyarakat.<sup>2</sup> Studi ini telah dilaksanakan di usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Desa Jarin dengan memanfaatkan pendekatan penelitian deskriptif sebagai elemen dari analisis hukum empiris yang menunjukkan seberapa pentingnya penggunaan atau mencantumkan label pada produk makanan.

Metode yang diterapkan dalam karya ini adalah pendekatan hukum, yang melibatkan regulasi yang berkaitan dengan jurnal ini, yaitu pengaturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 mengenai Label Pangan. Pengumpulan informasi yang diperoleh dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan melalui wawancara dengan responden untuk mendapatkan data yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait masalah yang diteliti dalam studi ini. Peneliti menerapkan analisis pendekatan kualitatif yang digunakan untuk meneliti kembali informasi yang telah dihimpun dari hasil lapangan atau penelitian pustaka.

Dalam penyusunan informasi data yang telah diperoleh peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan memberikan gambaran fakta-fakta spesifik yang ditemukan di lapangan dengan menyajikan penemuan penelitian yang telah diperoleh di lapangan dan mengaitkannya dengan informasi yang diambil dari literatur.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Konsumen merupakan sosok yang memanfaatkan produk/layanan atau menikmati makanan yang ada di komunitas demi kepentingan pribadi maupun untuk makhluk hidup lainnya. Upaya perlindungan konsumen mengacu pada segala tindakan yang bertujuan memberikan

---

<sup>2</sup> Rianto Adi. 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, hlm. 70.

kepastian hukum dalam melindungi konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen memiliki perhatian yang cukup signifikan di berbagai lapisan, hal ini disebabkan oleh hubungan dengan norma dan regulasi yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 dari Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, terdapat sejumlah hak yang diperoleh oleh konsumen, termasuk hak atas jaminan dan perlindungan hukum. Salah satunya adalah memperoleh hak terkait keamanan dalam menggunakan produk atau layanan.

Dalam kewajibannya, Lembaga Pengawas Makanan dan Obat memiliki fungsi untuk melindungi pelanggan serta masyarakat dari risiko produk makanan dan obat yang dapat merugikan kesehatan, dimulai dari tahap sebelum pemasaran hingga setelah pemasaran. Seperti yang tercantum dalam Pasal 73 Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 mengenai tanggung jawab BPOM, yaitu untuk melaksanakan tugas dari pemerintah dalam ranah pengawasan obat-obatan dan makanan. Langkah yang diambil dalam mengawasi semua ini meliputi upaya penegakan hukum dan pemberdayaan sumber daya manusia.

Lembaga badan pengawas obat dan makanan mengawasi seluruh barang konsumsi yang beredar di kalangan komunitas, seperti inspeksi dilapangan terkadang ditemukan terdapat label yang tidak sesuai dan belum memenuhi syarat akan kualitas produk tersebut. Adanya BPOM Untuk mendukung terlaksananya perlindungan pengguna dalam mengonsumsi suatu barang pangan atau farmasi.

Aktivitas jual beli yang dilakukan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) seharusnya lebih diperhatikan dalam menyediakan hak informasi yang terang terkait barang konsumsi. Hak untuk mendapatkan informasi yang terang dapat direalisasikan dalam bentuk label yang dimasukkan atau ditempelkan pada bungkus barang konsumsi. Aturan mengenai pelabelan tidak sekadar merupakan suatu formalitas perdagangan, tetapi harus mencakup kriteria label yang proporsional seperti penulisan penjelasan yang terang, mudah dipahami, dan disertai gambar. Perlu dicatat bahwa informasi barang konsumsi wajib mencantumkan penjelasan yang akurat dan tidak menyesatkan mengenai barang konsumsi tersebut.

Konsumen adalah entitas yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, berfungsi untuk memanfaatkan barang, produk, dan layanan yang ditawarkan oleh pengusaha demi memperoleh nilai dan kegunaannya. Komunitas dalam mengonsumsi produk pangan cenderung mengalami peningkatan seiring dengan pergeseran cara hidup, termasuk dalam pola konsumsinya. Di sisi lain berbanding terbalik dalam sisi memilih dan memilih produk makanan yang layak di makan seperti keamanan produk yang benar. Pembuat dalam keadaan sekarang dengan giat terus mendorong terkait pemasaran kepada pembeli agar mengonsumsi secara berlebihan dan kerap kali tidak masuk akal.

Penerapan ketentuan esensialnya fungsi izin BPOM sebagai upaya pertahanan hukum terhadap hak informasi mengenai barang konsumsi di wilayah Jarin menjadi perhatian utama dalam studi ini. Sebanyak 5 UMKM di desa jarin belum mencantumkan label yang jelas dan lengkap mengenai produk makanan tersebut. Label yang tercetak pada makanan tersebut hanya memenuhi ketentuan pada umumnya seperti logo, nama merek, dan nomor yang bisa dihubungi. Ketentuan yang belum dipenuhi atau yang seharusnya tertera namun tidak terdaftar adalah lambang halal, komposisi, identitas, dan tanggal kedaluwarsa. Hal ini

menggambarkan bahwa penerapan pelabelan pada produk makanan berdasarkan Regulasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 mengenai Label Pangan masih belum terpenuhi. Oleh karena itu, ini menjadi faktor pendorong utama untuk memperjelas isu pelabelan lebih lanjut.

Label adalah salah satu elemen barang yang menyimpan keterangan barang pada kemasannya. Dengan keberadaan label, pengguna bisa memahami rincian tentang barang itu, seperti komposisi yang dipakai dan batas waktu pemakaian terakhir barang tersebut serta status kehalalan barang.



**Gambar 1. Edukasi kepada pemilik umkm jagung goreng mengenai pentingnya Peran BPOM sebagai Upaya perlindungan konsumen**

Sesuai dengan yang telah dilakukan interogasi kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Jarin, diperoleh beberapa elemen, yaitu elemen dari dalam dan luar yang berpengaruh terhadap hal itu:

1. Unsur Internal ialah elemen yang berasal dari individu pelaku bisnis dalam menentukan keputusan untuk tidak menempelkan label secara menyeluruh pada barang konsumsi.
  - a) Kurangnya Pemahaman  
Kurangnya pengetahuan seringkali menjadi hambatan utama dalam pelabelan. Sebagian dari pelaku UMKM dalam wawancara memberikan hasil Mereka kurang memahami peraturan mengenai label di kemasan produk makanan, dan menyatakan alasan bahwa ketidapkahaman ini disebabkan oleh latar belakang mereka yang bukan di bidang hukum. Selain hal tersebut para pelaku UMKM sudah berumur sehingga mereka tidak paham akan ketentuan tersebut.
  - b) Kurangnya Kesadaran  
Sebagian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak menyadari bahwa label bukan sekadar elemen promosi, melainkan juga merupakan kewajiban bagi produsen setelah memasuki ranah perdagangan. Oleh karena itu, label pada barang menjadi elemen penting yang berpengaruh terhadap kepatuhan dalam peraturan yang ada.
2. Unsur eksternal merujuk pada elemen yang berasal dari luar individu pelaku UMKM yang berpengaruh terhadap keputusan dalam menyertakan label pada produk makanan.
  - a) Sumber daya atau Biaya  
Biaya terkadang menjadi tantangan bagi para pelaku usaha dalam mengambil resiko. Hal ini menjadi suatu pertimbangan bagaimana cara mereka tetap berjualan dengan adanya biaya yang dikeluarkan untuk membuat label. Sehingga keterbatasan dalam

keuangan Menjadi referensi inti untuk menetapkan keputusan dalam menghadapi pilihan sulit antara kepatuhan atau mempertahankan kelangsungan bisnis.

b) Kompleksitas dalam Izin

Izin yang kompleks menciptakan kebingungan bagi para pelaku bisnis yang terperangkap, sehingga dapat menghambat waktu dalam melangsungkan operasional bisnis.

Demikian beberapa faktor yang diperoleh dalam pelaksanaan pelaku UMKM di desa jatin yang tidak banyak mencantumkan label secara lengkap Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam regulasi Nomor 31 Tahun 2018 mengenai Etiket Makanan. Di mana keputusan para pelaku bisnis dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk aspek perizinan serta ketidakjelasan dalam peraturan yang berlaku.

## SIMPULAN

Berdasarkan tulisan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran BPOM adalah melindungi hak konsumen untuk mendapatkan informasi jelas tentang produk pangan yang tidak berlabel. Dengan analisis kebijakan, regulasi serta praktik dilapangan telah mengidentifikasi bagaimana kendala yang dihadapi sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan perlindungan konsumen. Masyarakat sangat dihimbau untuk bijak dalam memilih dan memilih makanan yang layak dikonsumsi sesuai dengan kebutuhannya dan dengan membaca informasi yang tertera di produk tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alissa, E., Bafadhal, F., dan Amir D. 2023. Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kemasan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang Tidak bersertifikasi Halal di Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23(3) 2980-2986.
- Dewi, N., S., Putri, D.A.P.A.G., Wardani, K.D.K., dan Indrashwara, D.C. 2023. Pendampingan UMKM Desa Sulahan Dalam Eskalasi Kualitas Produk Jajan Upakara Untuk Mendapatkan Izin Edar BPOM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6(3) 2622-6340.
- Fanani, M.Z., Gunawan, B.P., dan Miarsa, F.R.D. 2020. Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan UMKM Yang Tidak Mencantumkan Isi Komposisi Bahan Produk. *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum* 3(1) 2020 1-6.
- Guttifera, Sari., R., S., Rizki R.R., dan Yovandre, E. 2023. Pelatihan Sertifikasi Balai Besar BPOM dalam Halal Bagipoklhasar Rumah Lele Athallah Serta Sivitas Akademik Universitas Sumatera Selatan. *Logista Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat* 7(1) 87-90.
- Indrawati, S., dan Rachmawati, A.F. 2021. Edukasi Legalitas Usaha Sebagai Upaya perlindungan Hukum Bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum* 1(3) 231-241.
- Musyafaah, A. 2020. Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Rangka Perlindungan Konsumen. *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 23(1).

- Nurchayani, N., dan E. Wahyudi. 2024. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Atas Hak Informasi yang Jelas Terhadap Makanan Kiloan Tanpa Label oleh Usaha Mikro Kecil Menengah Makanan Kiloan Di Surabaya. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*: 4(3): 337- 342.
- Nur, K.S, dan Fauziyah. 2023. Legalitas Usaha Untuk Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Bisnis Syariah. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* 2(4) 357-367.
- Putra, I.K.S., dan Priyantini, A.P.N. 2021. Aspek Perlindungan Hukum Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Lembaga Berwenang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Putusan PN Singaraja Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN SGR). *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3(2): 77-90.
- Sahir,S.H., Ramadhani, A., dan Tarigan, E.D.S. 2016. Pengaruh Gaya Hidup, Label Halal dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah Pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area Medan. *Jurnal Konsep Bisnis dan Manejemen* 3(1) 1-15.
- Tresya. 2018. Peran BPOM Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pangan Pangan Tanpa Izin Edar. *Wajah Hukum*, 2(2).
- Vinatra, S. 2023. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik* 1(3) 01-08.